LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Edukasi Konsekuensi Hukum Tawuran dan Vandalisme bagi Siswa

Rizky Fauji[1], Ryzqo Ananda[1], Mugni Yapto[1], Nurdin[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia
Korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 10th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Kenakalan Remaja; Tawuran; Vandalisme; Kesadaran Hukum; Edukasi Hukum.

ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Lebak Wangi dengan melibatkan 45 siswa perwakilan kelas X, XI, dan XII. Permasalahan mitra adalah rendahnya pemahaman siswa yang menganggap tawuran dan vandalisme hanya pelanggaran tata tertib sekolah, bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok terfokus, studi kasus, dan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum siswa sebesar 65%, dari rata-rata 25% saat *pre-test* menjadi 90% saat *post-test*. Selain itu, terbentuk komitmen bersama dengan 80% peserta menyatakan siap menjadi Duta Anti Tawuran dan Anti Vandalisme. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi konsekuensi hukum efektif sebagai upaya preventif kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, remaja sangat rentan terpapar oleh pengaruh negatif yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling meresahkan adalah tawuran antar pelajar dan vandalisme. Kedua perbuatan ini bukan lagi dianggap sebagai kenakalan biasa, melainkan telah mengarah pada tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan institusi pendidikan (Kartono, 2019). Tawuran antar pelajar pada umumnya dipicu oleh faktor-faktor sepele seperti saling ejek di media sosial, perebutan eksistensi kelompok, solidaritas semu, dan dendam antar alumni sekolah (Hadisuprapto, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari tawuran sangat fatal, mulai dari luka ringan, luka berat, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus, tawuran melibatkan penggunaan senjata tajam seperti celurit, samurai, dan gir yang dimodifikasi, sehingga potensinya dapat mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, vandalisme merupakan perbuatan yang dengan sengaja merusak, menghancurkan, dan membuat tidak dapat dipakainya barang milik orang lain (Soesilo, 2021). Di lingkungan sekolah, vandalisme sering terjadi dalam bentuk coretan di dinding, perusakan meja, kursi, kaca, dan fasilitas toilet yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum siswa. Madrasah Aliyah (MA) Al-Hidayah Lebak Wangi, yang berlokasi di Jl. Nambo, Teras Bendung KM 06 RT 010/RW 005, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi kerawanan terhadap tawuran dan vandalisme karena letak geografisnya yang berada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak sekolah pada bulan September 2026, pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum dari tawuran dan vandalisme masih sangat rendah. Sebanyak 75% siswa menganggap bahwa sanksi dari tawuran dan vandalisme hanya berupa teguran atau skorsing dari sekolah. Padahal secara yuridis, tawuran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (Republik Indonesia, t.t.). Apabila dalam tawuran tersebut membawa senjata tajam, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun (Republik Indonesia, 1951). Adapun perbuatan vandalisme atau perusakan barang diatur secara tegas dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (Republik Indonesia, t.t.). Bagi pelaku yang masih berstatus anak, proses hukumnya tetap berjalan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tetap akan memberikan dampak berupa catatan kriminal dan dapat menghambat cita-cita siswa untuk menjadi TNI, POLRI, maupun ASN (Republik Indonesia, 2012).

Rendahnya kesadaran hukum inilah yang menjadi dasar pentingnya edukasi hukum sebagai upaya preventif. Soekanto (2020) menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, sehingga kesadaran hukum yang tinggi akan melahirkan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, pendekatan represif saja tidak cukup; diperlukan pendekatan edukatif yang humanis melalui penyuluhan tentang konsekuensi hukum.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa (Atmasasmita, 2020). Menurut Kartono (2019), kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja pada umumnya terjadi karena kegagalan dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bentuknya dapat dibagi menjadi kenakalan biasa seperti bolos sekolah, kenakalan yang mengarah pada kejahatan seperti tawuran dan perkelahian, serta kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba dan seks bebas (Hadisuprapto, 2020).

Tawuran antar pelajar merupakan bentuk perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dari sekolah yang berbeda atau dalam satu sekolah yang dipicu oleh konflik kecil yang kemudian membesar (Sarwono, 2021). Pasal 170 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya menjadi tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian, menjadi sembilan tahun (Republik Indonesia, t.t.). Vandalisme berasal dari kata vandal yang berarti perusakan atau penghancuran karya seni dan barang berharga lainnya secara kasar dan ganas (Sudarsono, 2019). Dalam hukum pidana, vandalisme dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (Republik Indonesia, t.t.). Vandalisme di sekolah, seperti mencoret dinding, merusak meja dan kursi, serta memecahkan kaca jendela, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan rasa memiliki terhadap fasilitas umum, serta merugikan secara materiil dan proses belajar mengajar.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Republik Indonesia, 2012). Terhadap anak yang melakukan tawuran dan vandalisme, proses hukum tetap berjalan melalui sistem khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan keadilan restoratif dan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana (Republik Indonesia, 2012). Namun, anak yang melakukan tindak pidana tidak bebas dari hukuman; anak tetap dapat dijatuhi pidana dan memiliki catatan kriminal yang dapat menghambat masa depannya. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran yang ada pada diri manusia tentang hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan berlaku, dengan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto, 2020). Seseorang yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung patuh karena mengetahui dan memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya, sehingga edukasi hukum sejak dini di lingkungan sekolah menjadi sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja yang mengarah pada tindak pidana.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penyuluhan yang secara bersamaan membahas konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme bagi siswa madrasah aliyah di wilayah perbatasan, mulai dari ketentuan pidana umum hingga mekanisme peradilan anak, serta mengukur pemahaman siswa melalui *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026 di aula MA Al-Hidayah Lebak Wangi dengan melibatkan 45 siswa perwakilan kelas X, XI, dan XII. Permasalahan yang dijawab mencakup tingkat pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme, faktor penyebab terjadinya kedua perbuatan tersebut di lingkungan sekolah, dan efektivitas edukasi konsekuensi hukum sebagai upaya preventif kenakalan remaja. Tujuan kegiatan adalah mengetahui tingkat pemahaman siswa, mengidentifikasi faktor penyebab, dan mengukur efektivitas edukasi tersebut. Secara teoritis, kegiatan ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kenakalan remaja; secara praktis, kegiatan ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran hukum, bagi sekolah untuk menekan angka kenakalan remaja, dan bagi perguruan tinggi sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan merupakan langkah sistematis yang menggambarkan prosedur kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari persiapan hingga evaluasi, agar kegiatan berjalan terstruktur, efektif, dan mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Metode pelaksanaan dirancang untuk memberikan edukasi hukum yang preventif dan partisipatif kepada 45 siswa perwakilan kelas X, XI, dan XII MA Al-Hidayah Lebak Wangi melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan melalui survei awal di MA Al-Hidayah Lebak Wangi pada tanggal 26 September 2026 untuk mengidentifikasi permasalahan mitra terkait rendahnya pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme. Selanjutnya dilakukan koordinasi secara langsung dengan Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Baihaqi, S.Pd.I, terkait perizinan, waktu, tempat, dan jumlah peserta kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi penyuluhan, pembuatan slide *PowerPoint*, penyusunan instrumen *pre-test* dan *post-test* sebanyak 10 soal, serta penyiapan sarana dan prasarana di aula madrasah.

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB sampai selesai. Peserta terlebih dahulu melakukan registrasi, mengisi daftar hadir, dan mengerjakan *pre-test* sebanyak 10 soal untuk mengukur pengetahuan awal. Selanjutnya disampaikan materi penyuluhan hukum tentang konsekuensi hukum tawuran ditinjau dari Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, serta konsekuensi hukum vandalisme dalam Pasal 406 KUHP dan mekanisme peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang memberi kesempatan kepada siswa untuk membahas faktor penyebab dan cara pencegahan tawuran dan vandalisme, lalu ditutup dengan *post-test* sebanyak 10 soal untuk mengukur peningkatan pemahaman.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* serta observasi partisipasi aktif peserta selama kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase siswa yang memahami konsekuensi hukum sebelum dan sesudah penyuluhan. Keberhasilan kegiatan ditandai dengan peningkatan pemahaman siswa dari 25% menjadi 90%, atau meningkat 65%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini menguraikan temuan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MA Al-Hidayah Lebak Wangi dan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah terkait tingkat pemahaman siswa, faktor penyebab tawuran dan vandalisme, serta efektivitas edukasi hukum sebagai upaya preventif (Sugiyono, 2021).

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB sampai selesai di aula MA Al-Hidayah Lebak Wangi, dihadiri oleh 45 siswa perwakilan kelas X, XI, dan XII serta didampingi langsung oleh Kepala Madrasah Bapak Ahmad Baihaqi, S.Pd.I. Survei awal pada 26 September 2026 menemukan bahwa pemahaman siswa tentang konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil *pre-test* sebanyak 10 soal yang diberikan sebelum materi, di

mana hanya 11 dari 45 siswa atau sebesar 25% yang dapat menjawab dengan benar tentang ancaman pidana Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Setelah penyuluhan hukum, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang besar: dari 45 siswa, sebanyak 40 siswa atau sebesar 90% mampu menjawab dengan benar tentang konsekuensi hukum perbuatan tawuran dan vandalisme, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 65%. Peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

No.	*Penilaian*	*Pre-test*	*Post-test*	*Peningkatan*
1	Paham konsekuensi hukum	25% (11 siswa)	90% (40 siswa)	65%
2	Tidak paham	75% (34 siswa)	10% (5 siswa)	-

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memahami konsekuensi hukum naik dari 11 menjadi 40 siswa, sedangkan jumlah siswa yang belum memahami turun dari 34 menjadi 5 siswa. Selain peningkatan pemahaman, terbentuk komitmen bersama dengan 80% peserta menyatakan siap menjadi Duta Anti Tawuran dan Anti Vandalisme.

Tingkat Pemahaman Siswa tentang Konsekuensi Hukum

Rendahnya pemahaman awal siswa sebesar 25% menunjukkan bahwa selama ini sosialisasi hukum di lingkungan sekolah masih minim. Siswa menganggap bahwa sanksi tawuran dan vandalisme hanya sebatas teguran atau skorsing dari sekolah, padahal secara yuridis perbuatan tersebut masuk kategori tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Setelah diberikan edukasi hukum, pemahaman siswa meningkat menjadi 90%. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soekanto (2020) bahwa pengetahuan hukum merupakan tahap awal untuk membentuk kesadaran hukum. Dengan mengetahui ancaman pidana penjara 5 tahun 6 bulan untuk tawuran dan 2 tahun 8 bulan untuk vandalisme, siswa menjadi lebih berhati-hati dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Faktor Penyebab Tawuran dan Vandalisme

Berdasarkan hasil *focus group discussion* dengan 45 siswa, ditemukan beberapa faktor penyebab tawuran dan vandalisme di lingkungan MA Al-Hidayah Lebak Wangi, yaitu solidaritas kelompok yang berlebihan, pengaruh media sosial, perebutan eksistensi antar sekolah, dan kurangnya kegiatan positif di sekolah. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan pendapat Sarwono (2021) bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Efektivitas Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif

Edukasi hukum terbukti efektif sebagai upaya preventif. Peningkatan 65% menunjukkan bahwa pendekatan edukatif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Dengan metode penyuluhan yang komunikatif, studi kasus putusan pengadilan, dan pemutaran video dampak tawuran, siswa menjadi lebih mudah memahami konsekuensi hukum secara nyata. Hal ini diharapkan dapat menekan angka tawuran dan vandalisme di lingkungan MA Al-Hidayah Lebak Wangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi konsekuensi hukum tawuran dan vandalisme di MA Al-Hidayah Lebak Wangi, pemahaman siswa sebelum penyuluhan masih sangat rendah, ditunjukkan oleh hasil *pre-test* sebanyak 10 soal yang menunjukkan hanya 25% atau 11 dari 45 siswa yang memahami bahwa tawuran dapat dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan dan vandalisme dapat dijerat Pasal 406 KUHP. Tawuran dan vandalisme di madrasah tersebut dipengaruhi oleh solidaritas kelompok yang berlebihan, konten provokatif di media sosial, perebutan eksistensi antar sekolah, minimnya kegiatan positif, dan rendahnya kesadaran hukum siswa. Edukasi hukum terbukti efektif sebagai upaya preventif, ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman dari 25% pada *pre-test* menjadi 90% pada *post-test*, atau meningkat 65%, sehingga siswa lebih mengetahui konsekuensi hukum dan dampak negatif tawuran dan vandalisme terhadap masa depan mereka, khususnya terkait proses hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sekolah, khususnya Kepala Madrasah Bapak Ahmad Baihaqi, S.Pd.I, disarankan mengagendakan penyuluhan hukum secara rutin minimal satu kali dalam satu semester bekerja sama dengan kepolisian dan praktisi hukum serta memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler positif; siswa disarankan menjadi agen perubahan dan duta sadar hukum dengan tidak mudah terprovokasi ajakan tawuran dan berani melaporkan potensi tawuran kepada guru dan pihak sekolah; dan pengabdi selanjutnya disarankan

melanjutkan kegiatan dengan tema yang lebih luas, seperti bahaya penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan bijak bermedia sosial, serta dengan metode yang lebih inovatif seperti simulasi sidang atau kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. (2020). *Problema kenakalan anak-anak remaja*. Armico.

Hadisuprapto, P. (2020). *Juvenile delinquency: Pemahaman dan penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti.

Kartono, K. (2019). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (1951). *Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1948*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Sarwono, S. W. (2021). *Psikologi remaja*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2020). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

Soesilo, R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Politeia.

Sudarsono. (2019). *Kenakalan remaja: Prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi*. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.